



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PEGGUNAAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, mempermudah pembayaran dan meningkatkan pengawasan serta penerapan pelaporan data transaksi usaha secara mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Penggunaan Alat Perekam Transaksi Usaha;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
11. Penyedia Alat Perekam Transaksi Usaha adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan alat perekam transaksi usaha.
12. Alat Perekam Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/lunak yang digunakan merekam, memproses, transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan serta *transparansi data transaksi usaha* Wajib Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	<i>R</i>
ka	<i>W</i>
KABAG HUKUM	<i>B</i>

- a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besar pajak yang akan disetorkan;
- c. mempermudah pembayaran/penyetoran Pajak Daerah;
- d. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak; dan
- e. meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem Alat Perekam Transaksi Usaha;
- b. perekaman transaksi usaha;
- c. hak dan kewajiban;
- d. sanksi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

SISTEM ALAT PEREKAM TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) kepada Wajib Pajak yang ditempatkan Alat Perekam Transaksi Usaha wajib melakukan pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha.
- (2) Alat Perekam Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan tapping box dan/atau point of sales.
- (3) Alat Perekam Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	R
ka	R
WABAG HUKUM	R

Pasal 5

Alat Perekam Transaksi Usaha dipasang pada:

- a. tempat usaha Hotel;
- b. tempat usaha restoran; dan
- c. tempat usaha hiburan.

Pasal 6

Dalam pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha Wajib Pajak diminta untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan system perekam data; dan
- b. menyediakan fasilitas pendukung berupa daya listrik dan tempat menyimpan perangkat;

Pasal 7

Terhadap Alat Perekam Transaksi Usaha yang sudah terpasang Wajib Pajak diminta untuk:

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha;
- b. menjaga kondisi alat perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan menghilangkan, memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman; dan
- c. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam apabila menemukan permasalahan atau menemui

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

kendala terhadap alat dan/atau perekam transaksi usaha Wajib Pajak agar segera.

Pasal 8

- (1) Alat Perekam Transaksi Usaha yang dipasang ditempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak menjadi hak milik Wajib Pajak tempat usaha.
- (2) Alat Perekaman Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bersifat pinjaman dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali apabila:
 - a. berhenti;
 - b. dihentikan usahanya;
 - c. berganti jenis usaha; atau
 - d. Wajib Pajak pailit.

BAB III

PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

Alat Perekaman Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk melakukan:

- a. perekaman data transaksi usaha;
- b. penghitungan pajak; dan
- c. pengawasan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak berhak antara lain:
 - a. memperoleh hasil perekaman transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- b. kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
 - c. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban antara lain:
- a. mempergunakan Alat Perekam Transaksi Usaha setiap melakukan transaksi;
 - b. melakukan pencatatan secara akurat setiap transaksi;
 - c. memberikan bill atau bukti transaksi kepada konsumen atau pengunjung;
 - d. menyeteror pajak sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan; dan
 - e. memberikan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 11

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali teguran lisan.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan apabila sanksi teguran lisan tidak diindahkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

- (3) Sanksi teguran tertulis terdiri atas:
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran ketiga.
- (5) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diberikan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi yang telah diberikan.
- (6) Penghentian sementara dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berupa menghilangkan Alat Perekam Transaksi Usaha dikenakan sanksi berupa pergantian rugi alat.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan Alat Perekam Transaksi Usaha.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat Perekam Transaksi Usaha;
 - b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem pelaporan data berbeda dengan laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - c. melaporkan kepada penegak hukum atas kerusakan dan/atau hilangnya Alat Perekam Transaksi Usaha yang dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak.

Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah harus:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; dan
- b. menjaga dan memelihara Alat Perekam Transaksi Usaha agar tetap berfungsi dengan baik;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KORANG KURUN	

c. segera menanggapi dan/atau melakukan perbaikan apabila mendapat laporan/aduan adanya kerusakan pada Alat Perekam Transaksi Usaha, maksimal 1x24 jam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 60

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HAMILIN	